



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 400.14.2/23 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar berhasil guna dan berdaya guna perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa personil yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14.2/23 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 9, noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10/260/2016, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Computer Security Incident Response Team;
11. Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standart Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22./8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
17. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bidang Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Pengelola Informasi
 - c. Bidang Pendokumentasian dan Arsip;
 - d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - e. Bidang Perlindungan Data Pribadi
 - f. Bidang Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

AGUNG HARNADI, S.E., M.M.



SALINAN disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komsinfo Provinsi Jawa Tengah;
3. Peringgal;

Lampiran I : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PENETAPAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 22026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan / Instansi
1.	Atasan PPID	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian Keuangan b. Kepala Bagian Persidangan
3.	PPID Pelaksana / Ketua	Kepala Bagian Humas
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian
5.	Bidang :	
	A. Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi
	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Akuntansi b. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
	B. Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Ketua Kelompok Kerja Informasi dan Dokumentasi
	Anggota	Ketua Kelompok Kerja Publikasi
	C. Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Protokol
	Anggota	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
	D. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	a. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
	Anggota	b. Ketua Kelompok Kerja Perundang Undangan c. Ketua Kelompok Kerja Rapat dan Risalah
	E. Perlindungan Data Pribadi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
	F. Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik	
	Anggota	Tim Agen Siber Sekretaris DPRD
6.	Petugas Pelayanan Informasi	Tim PPID Pelaksanaa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA


AGUNG HARIYADI, S.E., M.M

Lampiran II : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PENETAPAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4) Informasi yang dikecualikan. d. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; f. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya; g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya; h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; j. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan k. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

		l. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik. m. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik; b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; f. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi; dan g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan

		d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
8.	Bidang Perlindungan data Pribadi	a. Pengawasan Kepatuhan dan Penyelarasan Regulasi b. Pengaburan (Masking) dan Uji Konsekuensi Informasi c. Pemberian Saran dan Penilaian Dampak (DPIA) d. Narahubung dan Koordinasi Eksternal e. Edukasi dan Budaya Sadar Privasi
9.	Bidang Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik	a. Melakukan deteksi dini dan monitoring potensi insiden keamanan informasi di OPD; b. Menjadi titik kontak pertama serta melaporkan insiden ke c. Jateng Prov Computer Security Incident Response Team (CSIRT); d. Membantu pengumpulan data/bukti insiden dan berkoordinasi dalam penanganannya; e. Mengikuti pelatihan dan menerapkan standar keamanan informasi sesuai kebijakan; f. Menyampaikan laporan periodik kondisi keamanan informasi di OPD kepada Ketua Jateng Prov CSIRT.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

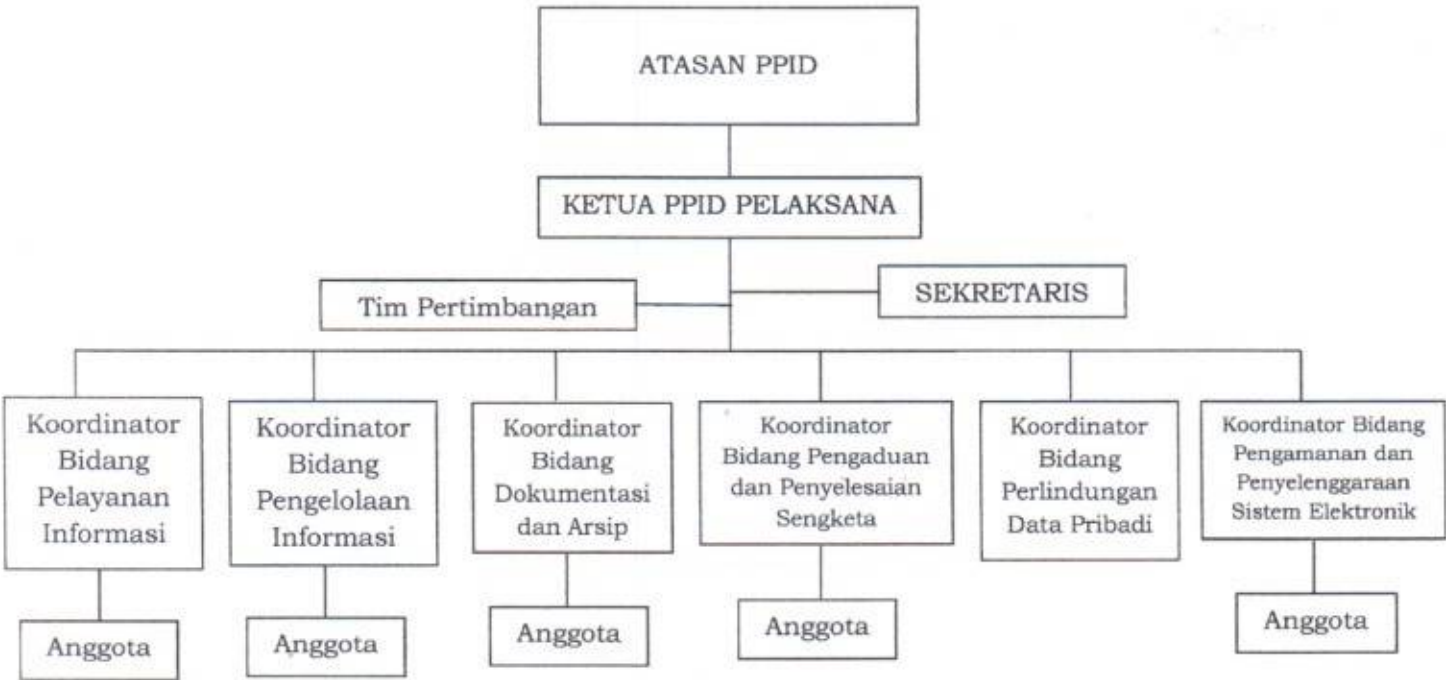
AGUNG HARIYADI, S.E., M.M



Lampiran III : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



AGUNG HARIYADI, S.E., M.M